



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Alamat : Pasar Baru Pangkalan – Telp. (0752) 55002

KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

Nomor : 05_a Tahun 2018

T E N T A N G

**PENETAPAN NAGARI BERPRESTASI
TINGKAT KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
TAHUN 2018**

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya penyelenggaraan Pemerintah Nagari, perlu diadakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, motivasi, partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan Nagari;
 - bahwa untuk mengevaluasi dan menilai sejauh mana keberhasilan upaya-upaya tersebut diatas telah dilaksanakan penilaian Nagari berprestasi Tingkat Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 - bahwa terhadap hasil penilaian perlombaan Nagari berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Camat Pangkalan Koto Baru.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor : 25);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
 - Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
 - Pertaturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 02);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perlombaan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kecamatan;
15. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 142 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Lomba Nagari.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Perlombaan Desa Kelurahan.
 2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 336 Tahun 2004 Tentang Perlombaan Nagari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Nagari-nagari yang tersebut dibawah ini sebagai Nagari Berprestasi Tahun 2018 tingkat Kecamatan Pangkalan Koto Baru yaitu :
1. Terbaik I Nagari Tanjung Pauh
 2. Terbaik II Nagari Pangkalan
 3. Terbaik III Nagari Manggilang
- KEDUA** : Nagari Berprestasi Terbaik I (pertama) sebagaimana tersebut pada diktum **PERTAMA** akan mewakili Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada perlombaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018.
- KETIGA** : Keputusan mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pangkalan
 Pada Tanggal : 17 Januari 2018



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Bapak Ka. DPMD/N di Payakumbuh
3. Forkompimca Kecamatan Pangkalan Koto Baru
4. Ka. UPTD/Instansi/Jawatan se Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5. Wali Nagari se Kecamatan Pangkalan Koto Baru
6. Arsip

**KEPUTUSAN TIM PENILAI
LOMBA NAGARI BERPRESTASI TINGKAT KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
TAHUN 2018**

Nomor : 05a Tahun 2018

Tentang

**PENETAPAN JUARA I, II dan III
LOMBA NAGARI BERPRESTASI TINGKAT KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
TAHUN 2018**

Menimbang : a. hasil penilaian Tim Terhadap peserta Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2018;
b. bahwa Nagari yang tersebut dalam Daftar lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Juara I, II dan III pada perlombaan Nagari Berprestasi Tingkat Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Tim Penilai Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perlombaan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 3);
4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 142 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Lomba Nagari.
6. DPA Kantor Camat Pangkalan Koto Baru Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Hasil Keputusan Tim Penilai Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2018 Tentang I, II dan III sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan tidak dapat diganggu gugat.

DITETAPKAN DI PANGKALAN
PADA TANGGAL 17 JANUARI 2018

**TIM PENILAI
LOMBA NAGARI BERPRESTASI TINGKAT KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
TAHUN 2017**

TIM PENILAI
RT. CAHAYAT,

ZULKIFLI... LUBIS. SPd

TIM PENILAI
KASRI

SUPARNI

TIM PENILAI
KEL. PANGKALAN

KEKASRI... LUBIS. SPd

TIM PENILAI
KASRI

SUDIRMAN

TIM PENILAI
KET. TP. PPK 5 KECAMATAN

DEWI... SHERIAT... SPd

TIM PENILAI
KET. TP. PPK 5

JAYUSMAN

Lampiran : Keputusan Tim Penilai Lomba Nagari tingkat Kecamatan Pangkalan Koto Baru
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : Januari 2018
Tentang : Penetapan Juara I, II dan III Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2018

JUARA I

Nagari : Nagari Tanjung Pauh
Nilai : 087
Tahun : 2018

JUARA II

Nagari : Nagari Pangkalan
Nilai : 085
Tahun : 2018

JUARA III

Nagari : Nagari Manggilang
Nilai : 082
Tahun : 2018

PANGKALAN, 17 JANUARI 2018

TIM PENILAI

LOMBA NAGARI BERPRESTASI TINGKAT KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
TAHUN 2018

TIM PENILAI
Kecamatan
ZULKRI KUBIS

TIM PENILAI
KASIH KESSOS
SUPARNI

TIM PENILAI
MEDYA
KARUN HAN SAQ

TIM PENILAI
KASIH PEM
SUWIRALAN

TIM PENILAI
KET. TP-PKK-PANGKALAN
DWI SUKATI S.Pd

TIM PENILAI
KESOS
FELM
GAYUSMAN